

PEMBERHENTIAN–SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 315 TAHUN 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SEMBUNGHARJO KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perpu No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No 67 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sembungharjo Kecamatan Genuk Kota Semarang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan yang dapat diterima.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Maret 2023.